

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara bangsa modern Indonesia terbentuk. Namun, kemudian menjadi tertekan setelah berkembangnya negara bangsa. Desa dipandang memiliki situasi problematik, di mana kemiskinan dan pengetahuan yang rendah berdampak pada eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup. Keterbelakangan akses masyarakat dan kekurangan modal menyebabkan tingkat produktifitas rendah yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan.

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memposisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan (PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Dana desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM mandiri.

Dana Desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 2015), ditegaskan Dana

Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Sasaran penggunaan Dana Desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDesa. Jika masyarakat menginginkan penggunaan di luar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati (Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 2015).

Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam penyaluran, kelembagaan, tata laksana dan sasaran penggunaannya, serta kesiapan pelaksana di desa. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, setidaknya 12 problem terkait pencairan dana desa, antara lain problem di beberapa desa yang berbeda-beda, alokasi nasional yang tidak sesuai konstitusi, distribusi, hingga potensi penyimpangan. Sebagai contoh di Desa Daieko, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua ada kecenderungan dana desa ditumpangi kepentingan di mana desa melakukan pengadaan barang meskipun dana belum cair dan dalam proses itu ada pengusaha yang menalangi pengadaan dengan kompensasi harga lebih tinggi. Di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, rata-rata pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan dokumen-dokumen desa.

Pelaksanaan APBDes yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Daieko TA 2017-2021

NO	Tahun	APBDes(Rp)	Alokasi Dana Desa(Rp)
1	2017	1.539.134.846	595.942.279
2	2018	1.924.537.051	629.831.934
3	2019	1.899.643.000	715.515.000
4	2020	1.944.068.000	679.450.423
5	2021	1.959.834.000	756.465.937

Sumber data : Kantor Desa Daieko

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tiap tahun yang diterima oleh pemerintah Desa Daieko mengalami fluktuasi. APBDes tahun 2017 ke tahun 2018 bertambah sebesar Rp.385.402.205, karena ada penyertaan modal untuk BUMDES. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 APBDes berkurang sebesar Rp.24.894.051, karena ada pembangunan jalan desa dan juga pembangunan embung, dari tahun 2019 ke tahun 2020 APBDes bertambah lagi sebesar Rp.44.425.000 karena ada pembangunan gedung paud dan pembangunan rumah layak huni, dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 APBDes bertambah lagi sebesar Rp.15.766.000 karena adanya penangulangan Covid-19 dan pembangunan gedung BUMDES.

Untuk Alokasi Dana Desa terlihat bahwa alokasi dana desa di Desa Daieko pada tahun 2017-2021 mengalami Fluktuasi. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 ADD bertambah Rp.33.889.655, karena adanya pembangunan

embung desa dan pengadaan bahan tenun ikat, tahun 2018 ke tahun 2019 ADD bertambah lagi sebesar Rp.85.683.066 karena adanya pembangunan deker, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ADD berkurang sebesar Rp.36.064.577 karena adanya bantuan pengadaan tandol air untuk masyarakat, dari tahun 2020 ke tahun 2021 ADD bertambah sebesar Rp.77.015.937 karena pengadaan pupuk untuk petani.

Insantiya Sofitriana (2020) berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam perspektif peraturan menteri dalam Negeri no. 113 Tahun 2014 di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang menghasilkan kesimpulan saran sebagai berikut: Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBDes yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 harus senantiasa dipertahankan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Untuk mengatasi kualitas SDM masyarakat desa Polobogo mengenai APBDes, sebaiknya PTPKD yang dibantu oleh KPMD mengadakan sosialisasi dengan memberikan penjelasan dan pengarahan tentang fungsi dari APBDes disetiap pertemuan RT/RW.

Dan pemanfaatan APBDes dalam segi pemberdayaan masyarakat dinilai lebih memiliki banyak kemanfaatan daripada hanya memanfaatkannya untuk pembangunan. Karena, dengan pemberdayaan masyarakat yang bagus diharapkan desa Polobogo akan menjadi desa mandiri yang tidak perlu lagi mengandalkan bantuan APD maupun Pemerintah seperti yang diharapkan pemerintah. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan masyarakat dengan kualitas SDM yang lebih baik dapat menghilangkan rasa ketidakingintahuannya akan pengalokasian APBDes, dan ikut menyumbang ide juga bisa bekerjasama dengan pemerintah desa Polobogo dalam memanfaatkan dan mengelola APBDes di desa Polobogo.

Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa Desa yang lain agar dapat menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan pemerintah desa.

Tio Fanta Purba (2021) berjudul Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa yang cukup berarti bagi pembangunan desa.

Sesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Bait Safira Noer Aziza (2021) berjudul pemanfaatan dana desa untuk pembangunan masyarakat desa Karangates Kecamatan Sumberpucung kabupaten Malang menghasilkan kesimpulan bahwa dana desa di desa Karangates sudah digunakan untuk memperluas lapangan kerja didesa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa Karangates. Optimaslisasi pemanfaatan dana desa di Desa karangkates juga didukung oleh peran BUMDES luhur sejati. Selain itu nilai IDM desa karangkates yang naik signifikan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di desa karangkates sudah tepat sasaran dan menunjukkan status desa karangkates yang termasuk kedalam kategori desa mandiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul”**Analisis Pemanfaatan APBDes Untuk Pembangunan Desa Daieko, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2017-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis pemanfaatan APBDes untuk pembangunan desa, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua.

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa untuk pembangunan deker yang ada di desa Daieko?
2. Bagaimana Alokasi Dana Desa untuk pengadaan pupuk bagi petani yang ada di desa Daieko?
3. Bagaimana pemanfaatan APBDes untuk penyertaan modal BUMDES yang ada di desa Daieko?
4. Bagaimana pemanfaatan APBDes untuk pembangunan gedung paud yang ada di desa Daieko?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui seberapa besar Alokasi Dana Desa untuk pembangunan deker yang ada di desa Daieko?

- b. untuk mengetahui seberapa besar Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pengadaan pupuk bagi petani yang ada di Desa Daieko?
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan APBDes untuk penyertaan modal BUMDES yang ada di desa Daieko?
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan APBDes yang di gunakan untuk pembangunan Gedung Paud di desa Daieko?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas:

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen khususnya dalam kajian ekonomi keuangan daerah dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW).

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemanfaatan APBDes untuk pembangunan desa.

2. Pemerintah, sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan APBDes untuk pembangunan desa.